



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

La Ode Taliki, Tempat lahir di Kondongia, 2 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah mempelajari berkas permohonan Pemohon;
 - Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 9 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 24 November 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, atas nama La Ode Taliki telah menikah dengan ILMA TIANA pada tanggal 08 September 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 479/38/XI/1996;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah mengalami sakit-sakitan selama umur perkawinan Pemohon dari tahun 1996 sampai tahun 2019;
3. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sebelumnya sudah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan dari istri, anak - anak dan saudara - saudara Pemohon;
4. Bahwa atas saran dari Tetua adat di desa ,Pemohon memilih nama La Ode Malik Noa, dengan harapan dapat

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi landasan psikologis yang positif untuk masa depan dan kesehatan

Pemohon;

5. Bahwa nama yang dipilih Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur SARA (Suku, Ras, dan Agama), tetapi hanya nama biasa yang sehari-hari dipakai oleh masyarakat pada umumnya;

6. Bahwa untuk pergantian nama tersebut menurut pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha agar sudi kiranya berkenaan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula La Ode Taliki menjadi La Ode Malik Noa;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Taliki selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilma Tiana selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7403160703120004, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar Nomor : 479/38/XI/1996 tanggal 13 November 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/72/VIII/2016 yang diterbitkan oleh Kepala/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengantian Nama Nomor 140/930/R/III/2020 yang diterbitkan oleh Kelurahan Raha III tanggal 30 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilekati dengan meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 fotokopi Buku Nikah KUA Kecamatan Makassar yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan untuk bukti P-4 tersebut Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Abubaidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Raha agar mengganti nama Pemohon dari La Ode Taliki menjadi La Ode Malik Noa
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan kakak kandung saksi yang dulu bernama Marsyana namun sekarang sudah berganti nama menjadi Ilma Tiana;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan kakak kandung saksi sekitar tahun 1994;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon pernah bekerja di tambak udang;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin berganti nama karena Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah sakit sampai muntah darah pada tahun 2007;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Pemohon bercerita kepada saksi apabila sembuh dari sakitnya, Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya menjadi Malik Noa;
 - Bahwa Pemohon juga bercerita kepada istrinya terkait keinginan ganti nama tersebut;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa pada saat Pemohon sakit-sakitan, saksi sempat menjenguk Pemohon ke rumahnya dan pada saat itu Pemohon tidak dapat berjalan;
 - Bahwa untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dibantu oleh anak Pemohon yang saat ini bekerja di Kendari;
2. Samsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa rumah saksi hanya selang 1 (satu) rumah dengan Pemohon dalam lorong yang sama;
 - Bahwa saksi mengenal istri Pemohon hanya saja saksi biasa memanggil istri Pemohon dengan sebutan Mamanya Meli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama bertetangga sekitar 10 tahun, Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sakit sampai mengalami muntah darah;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika akan mengganti namanya karena sering sakit;
 - Bahwa pekerjaan istri Pemohon adalah Ibu rumah tangga;
- Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Raha menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula La Ode Taliki menjadi La Ode Malik Noa dengan alasan agar dapat menjadi landasan psikologis yang positif bagi masa depan dan kesehatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan pergantian nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya pergantian nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan Negeri Raha c.q. Hakim Pemeriksa perkara berpendapat secara formil permohonan Pemohon ini dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Abubaidah dan saksi Samsa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (KTP Pemohon), bukti P-2 (KTP a.n Ilma Tiana), bukti P-3 (Kartu Keluarga Pemohon), dan bukti P-5 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon) serta dari keterangan saksi Abubaidah dan saksi samsa ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon atas nama La Ode Taliki adalah orang yang sama dengan seseorang yang hadir dalam persidangan mengaku sebagai Pemohon, yang menikah dengan kakak kandung saksi Abubaidah yang bernama Ilma Tiana pada tanggal 8 September 1996 sesuai dengan bukti P-4 (kutipan akta perkawinan), kemudian setelah menikah Pemohon seringkali mengalami sakit selama usia perkawinan dari 1996 sampai terakhir tahun 2019 Pemohon sakit hingga mengalami muntah darah dan tidak dapat berjalan, selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya dari semula La Ode Taliki menjadi La Ode Malik Noa, setelah mendapatkan saran dari Tetua desa di desa tempat kelahiran

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan hal tersebut disampaikan oleh Pemohon kepada istri dan anak-anak Pemohon serta kepada saksi Abubaidah dan saksi Samsa, adanya pergantian nama tersebut diharapkan dapat menjadi landasan psikologis yang positif bagi masa depan dan kesehatan Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terangkum dalam permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam angka (1) wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu dalam perkara ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan ini patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Hakim memandang perlu dilakukan perbaikan, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang rinciannya terdapat dalam penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semua LA ODE TALIKI menjadi LA ODE MALIK NOA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register yang dipergunakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh **Dio Dera Darmawan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Raha, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah. tanggal 24 November 2020 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wa Ode Siti Isnadani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wa Ode Siti Isnadani, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran		
.....		Rp.	30.000,00
-	Biaya		
Proses.....		Rp.	50.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Leges ..	
.....	Rp.	10.000,00
-	Materai	
.....	Rp.	6.000,00
-	Redaksi.....	
.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	106.000,00
	(Seratus Enam Ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)